



P U T U S A N

NOMOR 21/Pdt.G/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pangkep, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX , Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX , Kelurahan Talaka, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Pkj tanggal 9 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Talaka, Kabupaten Pangkep pada hari Ahad, tanggal 26 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 215/40/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, tergugat menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2014/PA.Pkj



3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat menempati kediaman bersama di rumah nenek penggugat di Jalan Poros Makassar-Pare-pare, Kabupaten Pangkep selama 4 tahun, setelah itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang meninggal dunia tahun 2008;
5. Bahwa konflik rumah tangga terjadi pada awal Januari 2009, dimana antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat;
 - Bahwa tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saudara kandung tergugat pernah menampar penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada pertengahan Agustus 2011, dimana penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi;
8. Bahwa selama pernikahan, tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keluarga dari kedua belah pihak tidak berusaha untuk merukunkan antara penggugat dan tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
11. Bahwa penggugat sebagai PNS telah memperoleh Surat Izin melakukan perceraian dari atasannya dengan Nomor 200/Dukcapil/IX/2013 tanggal 4 September 2013;
12. Bahwa tergugat telah melanggar taklik talak poin 1, 2 dan 4;
13. Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat;



14. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

15. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan tergugat telah melanggar Taklik Talak poin 1, 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;
4. Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 17 Januari 2014 dan 22 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;



Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin untuk mengajukan perceraian dari atasannya berupa Surat Izin Mengajukan Gugatan Cerai Nomor 200/Dukcapil/IX/2013 tanggal 4 September 2013;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap pada keinginannya semula untuk bercerai dari tergugat;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/40/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx , umur 52 tahun, agama Islam, adalah bapak kandung penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pencemburu dan telah menuduh penggugat telah memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain serta saudara kandung tergugat pernah menampar penggugat dan tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;



- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;
- 2. XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, adalah tante penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam rumah penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat pencemburu dan telah menuduh penggugat telah memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain serta saudara kandung tergugat pernah menampar penggugat dan tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun dan tidak pernah saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 17 Januari 2014 dan 22 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa izin dari atasan mengenai izin perceraian yang diajukan penggugat di persidangan dipandang telah memenuhi ketentuan hukum sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sebagai salah satu syarat administratif dan wajib untuk dipenuhi bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah terpenuhi sehingga tidak ada halangan untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap penggugat;
- Bahwa tergugat menuduh penggugat mempunyai hubungan spesial dengan laki-laki lain;
- Bahwa saudara kandung tergugat pernah menampar penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina sulit untuk dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2014/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX dan XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan tergugat pencemburu, telah menuduh penggugat memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain dan saudara kandung tergugat telah menampar penggugat serta tergugat selama ini tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas, keterangan kedua orang saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :



- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pencemburu dan saudara kandung tergugat telah menampar penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun hingga saat ini dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan)



harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut dan tidak pernah lagi kembali dan memedulikan penggugat serta tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti tergugat telah melanggar sighth taklik talak Nomor 1, 2 dan 4 yakni tergugat telah meninggalkan penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut (yaitu 3 tahun lamanya), selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak memedulikan penggugat selama kurang lebih 3 tahun lamanya, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan bahwa ia dalam keadaan suci dan tidak rela atas sikap dan perbuatan tergugat serta telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Auf yang artinya : *“dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu



tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu Khul'i tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menyatakan tergugat telah melanggar taklik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terhadap penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal **23 Januari**

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2014/PAPkj



2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 Hijriyah, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Muh. Nasir, S.H., M.H. dan Nikmawati, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hafsawati R, S.Ag sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh. NASIR, S.H., M.H.

NAJMIAH SUNUSI, S.Ag., M.H.

NIKMAWATI, S.HI.

Panitera Pengganti

HAFSAWATI R, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)